



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan wakaf antara:

Abdul Rahim, S.Pd, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di RT. 001 RW. 003 Desa Rantau Makmur, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **“Deddy Yuliansyah, S.H.”** Advokat/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan (LBH-EMKA) yang beralamat di Gatot Subroto RT.19 Nomor 62 Cempaka Putih Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK-PDT/P/LBH-EMKA/VIII/2020, tanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 20/SKH/2020/PA.MS., tanggal 08 Agustus 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Rajak, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman Dahulu di Jalan Meranti SK. 8 RT. 001 Dusun V Desa Rantau Makmur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat di persidangan;

Hal. 1, Perkara Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.MS, 05 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan wakaf dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Periode Tahun 2019-2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Rantau Makmur Nomor 02 Tahun 2019, tanggal 28 Januari 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Para Pengurus lainnya bertanggungjawab atas semua aset Masjid "Jami' Darul Muttaqin" Desa Rantau Makmur, karena aset ini merupakan harta wakaf dan milik Umat Islam yang harus dikelola sebaik-baiknya demi kemakmuran Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Bahwa Masjid Jami' Darul Muttaqin pada Tahun 1989 menerima Wakaf secara lisan dari Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah dengan SHM Nomor 105/1980 atas nama Rajak/Tergugat seluas 21.040 M2 (dua puluh satu ribu empat puluh meter bujur sangkar) yang terletak dahulu beralamat dan berlokasi di Jalan Meranti SK 8 Desa Unit VII Kecamatan Nipah Panjang Desa Unit VII Kabupaten Tanjung Jabung dan sekarang beralamat dan berlokasi di Jalan Meranti SK 8 Desa Rantau Makmur, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Meranti SK 8;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mistur;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Legimin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Suyitno;
4. Bahwa pada tahun 1990, Buku SHM No.105/1980 An.Rajak/ Tergugat dibawa Amir (alm), Ketua Pengurus masjid saat itu ke Jambi bersamaan dengan kepindahan Amir (alm) ke Jambi dan Buku SHM Nomor 105/1980 An. Rajak/Tergugat dititipkan Amir (alm) kepada anaknya yang bernama Afrizal.

Hal. 2, Perkara Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2016, Afrizal menyerahkan Buku SHM Nomor 105/1980 an. Rajak/Tergugat kepada Penggugat pada saat itu Penggugat menjadi Ketua Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur periode pertama;

5. Bahwa tanah pemberian Tergugat dari tahun 1990 hingga tahun 2016 dikelola oleh jamaah Masjid dengan ditanami padi dan hasilnya dibagi untuk operasional dan kemakmuran Masjid Jami' Darul Muttaqin. Pada tahun 2017, atas musyawarah dan kesepakatan Pengurus dan jamaah, maka tanah pemberian tersebut telah menjadi harta wakaf dan ditanami sawit, sehingga hasilnya kelak dapat digunakan untuk kemakmuran Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat untuk melakukan proses balik nama SHM Nomor 105/1980 An. Rajak/Tergugat menjadi Sertifikat Wakaf atas nama Masjid Jami' Darul Muttaqin" Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun hingga saat ini Penggugat belum berhasil bertemu Tergugat dan tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan Tergugat, apalagi menurut informasi yang Penggugat terima, ternyata Tergugat tidak memiliki anak/keturunan;

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini demi kepentingan hukum atas aset harta wakaf hak milik Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur yang Penggugat kelola, sehingga aset harta wakaf ini bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya dan dinikmati kemanfaatannya oleh jamaah dan digunakan untuk kemakmuran Masjid Jami' Darul Muttaqin Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

8. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak memberikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk proses penerbitan Sertifikat Wakaf dan juga memberikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor

Hal. 3, Perkara Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau lembaga terkait untuk menerbitkan akta ikrar wakaf;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah secara hukum tindakan wakaf Tergugat kepada Masjid Jami' *Darul Muttaqin* Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas 1 (satu) bidang tanah dengan SHM Nomor 105/1980 atas nama Rajak/Tergugat seluas 21.040 M2 (dua puluh satu ribu empat puluh meter bujur sangkar) yang terletak dahulu beralamat di Jalan Meranti SK 8 Desa Unit VII Kecamatan Nipah Panjang Desa Unit VII Kabupaten Tanjung Jabung dan sekarang beralamat di Jalan Meranti SK 8 Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi pada tahun 1989 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Meranti SK 8;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mistur;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Legimin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Suyitno;
4. Menyatakan sah dan berharga SHM Nomor 105/1980 atas nama Rajak/Tergugat seluas 21.040 M2 (dua puluh satu ribu empat puluh meter bujur sangkar) yang terletak dahulu beralamat dan berlokasi di Jalan Meranti SK 8 Desa Unit VII Kecamatan Nipah Panjang Desa Unit VII Kabupaten Tanjung Jabung dan sekarang beralamat dan berlokasi di Jalan Meranti SK 8 Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi adalah harta wakaf dan hak milik Masjid Jami' *Darul Muttaqin* Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan proses dan permohonan peralihan/balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 105/1980, atas nama

Hal. 4, Perkara Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajak/Tergugat menjadi atas nama Masjid Jami' *Darul Muttaqin* Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi Sertifikat Wakaf atas nama Masjid Jami' *Darul Muttaqin* Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan akta ikrar wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur ataupun Lembaga terkait.

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memberikan salinan Putusan perkara ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memproses dan mencatat peralihan/balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 105/1980 Atas Nama Rajak/Tergugat menjadi Sertifikat Wakaf atas nama Masjid Jami' *Darul Muttaqin* Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Lembaga terkait untuk penerbitan akta ikrar wakaf;

7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang tanggal 19 Agustus 2020 Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menyarankan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat untuk mengurus ikrar wakaf ke Kantor Urusan Agama Berbak, karena berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan "*Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif*

Hal. 5, Perkara Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW", sehingga mengenai permasalahan ini seharusnya cukup diajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menyampaikannya kepada Penggugat (prinsipal) untuk melaksanakan saran dari Majelis Hakim tersebut;

Bahwa pada hari sidang tanggal 02 September 2020 Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa saran dari Majelis Hakim telah disampaikan kepada Penggugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan permohonan ikrar wakaf ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Timur dan telah mendapat solusi dari Kantor Urusan Agama tersebut serta sudah mendapat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, untuk itu Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 19 Agustus 2020 Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6, Perkara Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim menyarankan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat untuk mengurus ikrar wakaf ke Kantor Urusan Agama Berbak, karena berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan *"Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW"*, sehingga mengenai permasalahan ini seharusnya cukup diajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menyampaikannya kepada Penggugat untuk melaksanakan saran dari Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 02 September 2020 Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa saran dari Majelis Hakim telah disampaikan kepada Penggugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan permohonan ikrar wakaf ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Timur dan telah mendapat solusi dari Kantor Urusan Agama tersebut serta sudah mendapat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, untuk itu Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat bermaksud untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara ini dan perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Hal. 7, Perkara Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 198/Pdt.G/2020PA. MS dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Ayeb Soleh, S.H.I. dan Rizki Gusfaroza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Rizki Gusfaroza, S.H.

Ttd.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hal. 8, Perkara Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tri Wahyuni, S.Kom, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp170.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 02 September 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal. 9, Perkara Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)